

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi yang melaksanakan fungsi pendukung dalam bidang keuangan serta menjalankan tugas penunjang bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sabili & Sunaningsih, 2020). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berperan sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mencakup aspek pendapatan, belanja, keuangan, serta seluruh aset milik daerah (Aulia, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara dan menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pareda et al., 2015). Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (Pemerintah pusat, 2003).

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Telly, 2010). Menurut peraturan Kementerian dalam negeri, (2020) Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah (Pemerintah pusat, 2019). Dengan tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang serta senantiasa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, diperlukan pemahaman terhadap analisis, implikasi, serta dasar-dasar atau asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan negara (Suparji, 2019).

Di sisi lain menurut Peraturan Pemerintah pusat, (2020) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara lebih profesional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Suanda & Yudi, 2022).

Dengan dukungan teknologi yang canggih, pengelolaan aset dan pengendalian pengeluaran dapat berjalan lebih optimal. Pengelolaan keuangan yang baik sesuai ketentuan akuntansi juga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga memperoleh opini wajar dari BPKP sebagai bukti kualitas laporan keuangan (Kurniawan et al., 2024). Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam pengelolaan aset karena pencatatannya sering mengalami perubahan, baik akibat pengadaan (pembelian), penghapusan, maupun karena kehilangan, seperti dicuri, hilang, atau bahkan adanya indikasi penggelapan (Afandi, 2013). Aset yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menjadi beban, karena sebagian aset memerlukan perawatan atau pemeliharaan serta mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu (Wartuny, 2020).

Pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance (Raharja et al., 2004). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut (Nasution, 2018). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Prosedur Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa Hambatan Dalam Prosedur Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui Apa Hambatan Dalam Prosedur Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Metode Penulisan

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada instansi terkait guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, penulis juga melakukan studi terhadap data yang relevan dengan objek penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Metode ini dilaksanakan melalui kegiatan magang yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, selama 40 (empat puluh) hari kerja.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui sesi tanya jawab dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Metode Analisis

Metode Analisis dilakukan melalui Internet dan Studi Pustaka, dengan mencari bahan-bahan pendukung lain melalui situs-situs terkait serta mengunjungi website yang dapat memberikan tambahan informasi bagi penulis dalam melengkapi data yang diperlukan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam program magang ini, penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai tempat magang. Penulis menetapkan waktu pelaksanaan magang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan pendahuluan yang mencakup latar belakang yang menjadi informasi umum tentang kondisi di lapangan dan pertanyaan-pertanyaan relevan penelitian, termasuk perumusan masalah, signifikansi penelitian atau tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dan pendukung dalam pembahasan, serta berkaitan dengan topik yang dibahas sesuai dengan judul yang diangkat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai tempat pelaksanaan magang, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, meliputi sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, meliputi proses, pelaksanaan, serta mekanisme pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

